

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG KUALA
KECAMATAN BLANG MANGAT DAN GAMPONG TUMPOK TEUNGOH KECAMATAN BANDA
SAKTI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

2024

Kpt 362 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG KUALA
KECAMATAN BLANG MANGAT DAN GAMPONG TUMPOK TEUNGOH KECAMATAN BANDA
SAKTI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan
Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2023; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana
telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018; Qanun
Aceh Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa terakhir
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun
2024; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota
Lhokseumawe Nomor 243 Tahun 2024.
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : menetapkan
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe
tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara
Gampong Kuala Kecamatan Blang Mangat dan Gampong Tumpok
Teungoh Kecamatan Banda Sakti untuk Pemilihan Gubemur dan
Wakil Gubemur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota
Lhokseumawe Tahun 2024.

- CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 September 2024.